

## **Penerapan Miranda Rule pada Para Terpidana Kasus Vina Cirebon**

Hamirul

Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi  
hrul@gmail.com

### **Abstract**

The Vina murder incident that occurred in Cirebon 2016 has many issues that still leave behind several problems, including not being given access to legal aid for prisoners, in this case the application of the Miranda rule to the treatment of prisoners using a qualitative approach with descriptive methods by collecting data from various sources, both through discourse and with existing podcasts and YouTube. In the Cirebon Vina Case, the convicts did not have access to the law and the abuse and intimidation carried out against the convicts did not apply the Miranda Rule principles so that the convicts were punished based on providing information obtained through an incorrect process, in this case the torture process and the the arrest did not comply with procedures so that the arrest of the convicts should have failed by law and the convicts should have been released.

**Keywords:** Miranda Rule, Convict, Vina Cirebon.

### **Abstrak**

Peristiwa pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon 2016 banyak hal yang masih menyisahkan beberapa permasalahan diantaranya adalah tidak diberikan akses terhadap bantuan hukum bagi para narapidana dalam hal ini adalah penerapan Miranda rule pada perlakuan para narapidana dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber baik melalui diskursus maupun dengan podcast serta you tube yang ada. Pada Kasus Vina Cirebon para terpidana tidak mendapatkan akses pada hukum dan terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan intimidasi yang dilakukan pada para narapidana tidak menerapkan prinsip Miranda Rule sehingga para terpidana dihukum berdasarkan pemberian informasi yang didapatkan melalui proses yang tidak benar dalam hal ini proses penyiksaan dan proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur sehingga penangkapan para terpidana seharusnya gagal demi hukum dan para terpidana harusnya dibebaskan.

**Kata Kunci:** Miranda Rule, Terpidana, Vina Cirebon.

Copyright (c) 2024 Hamirul

---

✉Corresponding author: Hamirul

Email Address: hrul@gmail.com (Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi)

Received 19 October 2024, Accepted 21 October 2024, Published 23 October 2024

## **PENDAHULUAN**

Konstruksi dari kejadian pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon yang tadinya adalah pembunuhan yang berakibat pada 8 terpidana yang dihukum seumur hidup sebanyak 7 orang dan 1 orang dihukum 8 tahun sedangkan 3 orang DPO sampai saat ini belum di temukan, sehingga hukuman ini dirasakan tidak sesuai dimana keterlibatan masing-masing terpidana tentunya berbeda-beda perannya sehingga vonis yang dijatuhkan harusnya berbeda(Putih & Bungo, 2016)

Baru-baru ini Komnasham merilis laporan hasil dari investigasinya bahwa ada tiga pelanggaran yang terjadi pada kasus vina Cirebon yang terjadi di tahun 2016 yang lalu: yakni terdapat pelanggaran atas penyiksaan, pelanggaran hak atas bantuan hukum, Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang.

Dari hasil investigasi tersebut sudah selaras dengan temuan dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK), bahwa proses penangkapan yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu terjadi pada

kasus vina telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat Polri dalam hal menangkap para terpidana sehingga 8 orang yang terpidana yang akhirnya di penjara seumur hidup dan delapan tahun yang dituduh sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap sepasang kekasih antara vina dan eky yang terjadi di Cirebon di tahun 2016 silam.

Dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, dimana para terpidana ini tidak tertangkap tangan dan seharusnya proses yang seharusnya berjalan mulai dari penyelidikan dan apalagi tuduhan yang dikenakan tidak tanggung-tanggung seumur hidup dan delapan tahun, dimana seharusnya para terpidana wajib didampingi oleh para penasehat hukum, padahal ini adalah hal dasar yang harus didapatkan oleh para tersangka atau dikenal dengan Miranda Rule.

Pada kasus ini para terpidana tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini penasehat hukum sehingga para terpidana diperlakukan semena-mena dan mengapa hak dasar para tersangka (Miranda rule) tidak didapatkan?

Secara filosofis prinsip Miranda Rule berangkat dari positivisme hukum yang selalu berkelindan dengan ketertiban. Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas berangkat dari sebuah norma yang mengedepankan ketertiban. Hal itu pula yang dijaga oleh hukum pidana yang erat dengan asas legalitas. Satu sisi Kepolisian hadir guna menegakkan aturan atau norma hukum tersebut demi tercapainya ketertiban hukum atau terciptanya *law and order*. Pada sisi lain kepolisian juga dibatasi dalam kewenangannya demi terciptanya kemerdekaan individu. Sehingga kepolisian dengan kewenangannya dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif diantara ketertiban masyarakat dan kemerdekaan individu (Handoko & Farida, 2021)

Tersangka mendapatkan hak yang dimana telah diatur didalam undang-undang guna memberitahukan bahwa seseorang dapat dikatakan atau di tetapkan sebagai tersangka juga memiliki hak yang sama di muka hukum, maka dari itu peranan Miranda *Rule* sangat penting guna menerapkan hukum di Indonesia khususnya ranah hukum pidana yang mana banyak kekerasan yang di dapat oleh para tersangka dan tidak sedikit juga seseorang yang di tetapkan sebagai tersangka tidak mendapatkan haknya dalam menjalankan atau baru memulai guna penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Hak yang berdasarkan dari hak asasi manusia juga menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang pidana dan dalam menjalankan hukum guna penegakan hukum di masyarakat hak asasi manusia berperan sangat penting yang menjadikan tersangka juga harus mendapatkan hak yang tidak melanggar hak asasi manusia. (Karianga & Hutapea, 2020)

Pada proses Penyidikan, penyidik tidak diperbolehkan memperlakukan tersangka dengan sewenang-wenang. Penyidik dalam proses penyidikan merupakan pejabat polisi atau aparatur sipil negara tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Jika pada proses penyidikan terdapat laporan penyidik dan satu alat bukti yang sah maka dapat dijatuhkan status tersangka, dan yang dapat disebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Ada peraturan dalam bukti permulaan yang dimaksud *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi

bukanlah saksi) adalah asas yang tidak menerima kesaksian tersangka hanya dari satu orang. Pada hukum acara perdata dan pidana, kesaksian tersangka seorang saksi tanpa adanya alat bukti lain, tidak diperbolehkan digunakan dan tidak dapat dipercaya sebagai dasar bahwa keterangan dari gugatan keseluruhan telah terbukti. (Wiguna, Sepud, & Sujana, 2020)

Prinsip *Miranda Rule* merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Beberapa hak yang termasuk dalam *Miranda Rule* yaitu: hak untuk diam, karena semua pernyataan yang dikeluarkan oleh tersangka dapat memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum untuk membela hak-hak hukum yang dimiliki tersangka dan apabila tidak tersangka kurang mampu maka penasihat hukum disediakan oleh negara. (Prinsip, Rule, & Penjamin, 2020)

Jenis-jenis *Miranda Rule* 1) *Miranda rule* adalah suatu aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana, sebelum diperiksa oleh penyidik, 2) *Miranda right*, ditekankan pada hak untuk diam atau menolak untuk menjawab pertanyaan Polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik, hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan hak untuk disediakan penasihat hukum jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri. 3) *Miranda warning* adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. (Karunia, 2016)

Hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penghargaan terhadap kedudukan hak asasi manusia sebagai subjek yang bersifat universal menggiring pada penempatan manusia dalam posisi dan kedudukan yang setara di depan hukum dan peradilan (*equality before the law*). (Miranda, Dan, & Wijanarko, 2021).

## **METODE**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis akan mendeskripsikan tentang konsep *Miranda Rule* dalam perlindungan hak tersangka dalam sistem pidana di Indonesia. yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Khususnya mengenai konsep *Miranda Rule* dalam perlindungan hak tersangka dalam sistem pidana di Indonesia. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan *tersier*. Analisis data yang

digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat.

## HASIL DAN DISKUSI

Proses penangkapan yang terjadi kepada para terpidana tertanggal 31 Agustus 2016 yang lalu masih meninggalkan beberapa masalah, dimana penangkapan yang dilakukan tidak melalui prosedur yang benar serta tidak melalui penyelidikan ataupun penyidikan yang seharusnya sehingga para terpidana ditangkap padahal mereka tidak tertangkap tangan dari sini bisa dikatakan penangkapan yang dilakukan tidak melalui prosedur yang benar.

Dalam konsep *Miranda Rule* bahwa para tersangka yang tidak tertangkap tangan seharusnya tidak bisa di jebloskan kedalam tahanan begitu saja dan mereka juga berhak untuk mendapat pendampingan Hukum (PH) apalagi 7 diantara terpidana akan mendapatkan hukuman seumur hidup dan hak-hak yang dimiliki oleh para tersangka harus diberikan agar mereka merasa dapat perlindungan dari hukum dan belum lagi adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi yang berakibat pada keterangan yang diberikan tidak bisa dijadikan bukti atau saksi hal ini disebabkan informasi yang didapatkan dari proses pemaksaan atau intimidasi sehingga kesaksian yang ada tidak bisa dijadikan alat bukti dan dapat dibatalkan demi hukum dan dapat digugat melalui prapradilan.

Dalam berbagai perbincangan baik melalui televisi maupun *podcast* ataupun diskursus yang dilakukan dalam membahas kasus pembunuhan Vina Cirebon beberapa prosedur dari proses penangkapan di langgar dan hal ini disampaikan para ahli yang memberikan komentar tentang kasus ini baik sebagai narasumber maupun sebagai komentator yang berkaitan dengan proses penangkapan maupun BAP yang sudah di buat di tahun 2016 dan di tahun 2024 ini semuanya menjadi terkuak kembali, dimana banyak sekali pelanggaran prosedur sehingga para terpidana seharusnya dibebaskan secara hukum, hal ini dikarenakan proses penangkapan yang memang menyalahi aturan dan tidak berikan akses untuk para terpidana dalam mendapatkan bantuan dari Penasehat hukum, dan dari sini dirasakan perlakuan yang diberikan oleh para oknum polisi bertindak sewenang-wenang dan bahkan sampai ada pemukulan dan intimidasi yang tentunya melanggar HAM dan konsep dari *Miranda Rule*.

Dari semua jenis *Miranda Rule* 1) *Miranda rule* adalah suatu aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana, sebelum diperiksa oleh penyidik, 2) *Miranda right*, ditekankan pada hak untuk diam atau menolak untuk menjawab pertanyaan Polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik, hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan hak untuk disediakan penasihat hukum jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri. 3) *Miranda warning* adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. (Karunia, 2016).

Kedua *Miranda rule* yang ada tidak dijalankan hak-hak dari para tersangka sehingga proses dari penetapan sebagai tersangka itu tidak sah dan cacat hukum sehingga para tersangka seharusnya dibebaskan karena tidak melalui proses yang benar seperti yang dimulai dari penyelidikan dan

penyidikan karena kasus ini tidak tertangkap tangan sehingga oknum polisi tidak dengan semuanya menangkap orang dan seharusnya para oknum polisi yang melakukan hal ini diberikan sanksi atau tindakan yang membuat efek jera bagi si oknum pelaku.

Dari beberapa wawancara melalui beberapa kanal you tube ada potongan gambar pengakuan eko dan jaya yang terlihat ada tekanan dan dipaksa mengaku pada hal yang tidak dilakukannya dan dalam konsep Miranda *Right* para tersangka atau para terpidana sekarang mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari polisi yang meminta jawaban selagi para tersangka atau terpidana belum didampingi oleh penasehat hukum.

Dari kedua konsep Miranda *rule* yang terjadi pada kasus pembunuhan vina Cirebon telah dilanggar dan tidak diterapkan sehingga penerapan sebagai tersangka dinyatakan batal demi hukum dan seharusnya para terpidana dibebaskan.



Gambar 1. Video Pengakuan Terpidana Eko & Jaya Berbalik Arah kepada Elza Syarif  
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=BevgH6Boq6o>

## KESIMPULAN

Kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang mengakibatkan 8 orang terpidana yang proses penangkapannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada sehingga para terpidana seharusnya dibebaskan dan para oknum yang bertindak tidak sesuai dengan prosedur yang ada harusnya dikenai sanksi dan apalagi sudah terjadinya pelanggaran HAM yang dialami oleh para terpidana dan dikembalikannya hak-hak para terpidana yang dilakukan secara semena-mena sehingga para terpidana dapat memberikan keterangan dengan baik dan tidak adanya intimidasi bagi para terpidana dan hal ini menjadi catatan sendiri bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang mengamati kasus ini menjadi dapat pembelajaran sehingga masyarakat menjadi lebih pintar dan memahami hak mereka dalam Miranda *rule* bila menjadi terpidana pada kasus apapun.

## REFERENSI

Handoko, P., & Farida, A. (2021). Konsep Miranda Rule dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 386–408.

<https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.386-408>

- Karianga, I., & Hutapea, P. K. (2020). Prinsip Miranda Rules “The Right To Remain Silent” Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Media Iuris*, 2(3), 393. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.17375>
- Karunia. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する分散構造分析Title, 4(June), 2016.
- Miranda, K., Dan, R., & Wijanarko, D. S. (2021). Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 8(September), 261–275.
- Prinsip, P., Rule, M., & Penjamin, S. (2020). Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia. *Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia*, 1–5.
- Putih, P., & Bungo, K. (2016). Teori Kausalitas dalam Membangun Kontruksi Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, 2(2), 118–125.
- Wiguna, A. A. P. S., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 51–56. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56>